



**PUTUSAN**

Nomor 139/Pid.B/2020/PN Njk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Pudji Asmara Bin Sudarso. Alm
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 46/8 September 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : (KTP) Desa Wedan, Rt.002/Rw.003, Kec. Bangilan, Kab. Tuban, (domisili) Jalan Panglima Sudirman, Desa Pelem, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Agung Pudji Asmara Bin Sudarso. Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020  
Terdakwa Agung Pudji Asmara Bin Sudarso. Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020  
Terdakwa Agung Pudji Asmara Bin Sudarso. Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020  
Terdakwa Agung Pudji Asmara Bin Sudarso. Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020  
Terdakwa Agung Pudji Asmara Bin Sudarso. Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020  
Terdakwa Agung Pudji Asmara Bin Sudarso. Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020  
Terdakwa Agung Pudji Asmara Bin Sudarso. Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020  
Terdakwa Agung Pudji Asmara Bin Sudarso. Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020 Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 139/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 15 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 15 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG PUDJI ASMARA Bin (Alm) SUDARSO** terbukti secara sah telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-5e KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUNG PUDJI ASMARA Bin (Alm) SUDARSO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB dan STNK kendaraan sepeda motor Merk/type Honda VARIO Nopol AG 2913 VAG jenis sepda motor tahun 2014 warna White Blue Nomor Rangkaa MH1JFH114EK265146 Nosin JFH1E1264802 An. SUYONO Alamaat Desa Kelurahan Rt. 006 Rw. 004 Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.
  - 1 buah kunci kontak sepeda motor,
  - 1 buah kendaraan sepeda motor Merk/type Honda Merk//type Honda VARIO Nopol AG 2913 VAG jenis sepda motor tahun 2014 warna White Blue Nomor Rangkaa MH1JFH114EK265146 Nosin JFH1E1264802 An. SUYONO Alamaat Desa Kelurahan Rt. 006 Rw. 004 Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk,**(DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIK SAKSI SUYONO)**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah nomor parkir bertuliskan nomo 24,
- 1 buah anak kunci palsu sepda motor Merk/type Honda vario Nopol AG 2913 VAG

## (DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU:

Bahwa Terdakwa AGUNG PUDJI ASMARA Bin SUDARSO (Alm) pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2020, bertempat tempat penitipan sepeda motor miliknya jalan Panglimaa Sudirman Desa Pelem Rt. 01 Rw. 06 Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Jnuari 2020 sekitar jam 07.00 Wib saksi Sholikin datang ke penitipan terdakwa di jalan Panglima Sudirman Desa Pelem Rt. 01 Rw. 06 Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk kemudian terdakwa memberikan kartu tanda untuk penitipan parkir dengan nomor 42 dan mengatakan agar saksi Sholikin tidak mengunci stang, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 pagi hari terdakwa mendatangi saksi Muhammad Saifudin sebagai tukang kunci di jalan A. Yani utara Trowongan Desa Kutorejo kecamatan Kertosono, dan terdakwa menyuruh saksi Muhammad Saifudin untuk membuat kunci palsu/ menggandakan kunci dan mengatakan kepada saksi Muhammad Saifudin “ mas aku dijuluki tolong karo pemilik sepeda motor suruh mencari tukang kunci, suruh bikin kunci baru, katanya kuncinya hilang dikerjakan Surabaya” kemudian saksi Muhammad Saifudin menyanggupinya, selanjutnya terdakwa membonceng saksi Muhammad Saifudin menuju tempat parkir milik terdakwa, setelah sampai diparkiran terdakwa menunjukkan sepeda motor Honda Vario warna

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

White Blue No Pol AG-2913-VAG yang telah terparkir di sebelah barat kursi tempat duduk terdakwa menunggu dengan posisi sepeda motor menghadap keutara, selanjutnya saksi Muhammad Saifudin membuat kunci palsu sepeda motor Vario tersebut dengan bahan yang sudah disiapkannya terlebih dahulu, setelah selesai membuat kunci palsu saksi Muhammad Saifudin pulang.

- Bahwa terdakwa berhasil mendapatkan kunci palsu tersebut kemudian sekitar Jam 14.00 Wib tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Sholikin dengan menaiki sepeda motor Vario warna White Blue tersebut terdakwa mendatangi rumah saksi Choirul Anam untuk menggadaikan Sepeda motor sebesar Rp. 2.000.00,- (dua juta rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 22.00 Wib saksi Sholikin mendatangi tempat parkir sepeda motor milik terdakwa kemudian saat saksi Sholikin hendak mengambil kendaraannya akan tetapi sepeda motor miliknya tidak ada ditempat parkir, kemudian saksi Sholikin menanyakan kepada terdakwa tentang sepeda motor yang dititipkan, tetapi terdakwa menjawab bahwa sepeda motornya sedang ditambal bannya karena bocor, dan selanjutnya keesokan harinya saksi Sholikin menanyakan kembali sepeda motornya dan terdakwa mengakui terdakwa telah mengambilnya atau menggadaikan, atas perbuatan terdakwa saksi Sholikin mendapat kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) Ke-5e KUHP;

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa AGUNG PUDJI ASMARA Bin SUDARSO (Alm) pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2020, bertempat tempat penitipan sepeda motor miliknya jalan Panglima Sudirman Desa Pelem Rt. 01 Rw. 06 Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 07.00 Wib saksi Sholikin datang ke penitipan terdakwa di jalan Panglima Sudirman Desa Pelem Rt. 01 Rw. 06 Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk kemudian

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberikan kartu tanda untuk penitipan parkir dengan nomor 42 dan mengatakan agar saksi Sholikin tidak mengunci stang, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 pagi hari terdakwa mendatangi saksi Muhammad Saifudin sebagai tukang kunci di jalan A. Yani utara Trowongan Desa Kutorejo kecamatan Kertosono, dan terdakwa menyuruh saksi Muhammad Saifudin untuk membuat kunci palsu/ menggandakan kunci dan mengatakan kepada saksi Muhammad Saifudin “ mas aku dijuluki tolong karo pemilik sepeda motor suruh mencarikan tukang kunci, suruh bikin kunci baru, katanya kuncinya hilang dikerjakan Surabaya” kemudian saksi Muhammad Saifudin menyanggupinya, selanjutnya terdakwa membonceng saksi Muhammad Saifudin menuju tempat parkir milik terdakwa, setelah sampai diparkiran terdakwa menunjukkan sepeda motor Honda Vario warna White Blue No Pol AG-2913-VAG yang telah terparkir di sebelah barat kursi tempat duduk terdakwa menunggu dengan posisi sepeda motor menghadap keutara, selanjutnya saksi Muhammad Saifudin membuat kunci palsu sepeda motor Vario tersebut dengan bahan yang sudah disiapkannya terlebih dahulu, setelah selesai membuat kunci palsu saksi Muhammad Saifudin pulang.

- Bahwa terdakwa berhasil mendapatkan kunci palsu tersebut kemudian sekitar Jam 14.00 Wib tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Sholikin dengan menaiki sepeda motor Vario warna White Blue tersebut terdakwa mendatangi rumah saksi Choirul Anam untuk menggadaikan Sepeda motor sebesar Rp. 2.000.00,- (dua juta rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 22.00 Wib saksi Sholikin mendatangi tempat parkir sepeda motor milik terdakwa kemudian saat saksi Sholikin hendak mengambil kendaraannya akan tetapi sepeda motor miliknya tidak ada ditempat parkir, kemudian saksi Sholikin menanyakan kepada terdakwa tentang sepeda motor yang dititipkan, tetapi terdakwa menjawab bahwa sepeda motornya sedang ditambal bannya karena bocor, dan selanjutnya keesokan harinya saksi Sholikin menanyakan kembali sepeda motornya dan terdakwa mengakui terdakwa telah mengambilnya atau menggadaikan, atas perbuatan terdakwa saksi Sholikin mendapat kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Njk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SOLIKIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 22.00 Wib sekitar jam 22.00 Wib saksi mengetahui motor saksi tidak ada diparkiran dan pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2020 sekitar 15.30 Wib ditempat parkir milik terdakwa di Jaln Panglima Sudirman Desa Pelem Rt. 01 Rw. 06 Kec. Kertosono Kab. Nganjuk.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri yaitu 1 sepeda motor Merk/Type Honda VARIO dengan nomor pol AG-2913 VAG tahun 2014 atas nama Suyanto alamat Desa Kelurahan Rt. 006 Rw. 004 Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk.
- Bahwa sepeda motor yang dititipkan kepada terdakwa adalah milik kakaknya yang bernama Suyanto, dan pada saat sepeda motor saksi hilang sedang dititipkan parkir milik terdakwa, dan terdakwa memberikan nomor parkir dengan nomor parkir 42, dan pada saat saksi memarkir ditempat parkir milik terdakwa tidak boleh dikunci stang akan tetapi kunci kendaraan saksi bawa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 07.00 Wib saksi telah menitipkan sepeda motor ditempat terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 22.00 Wib pada saat saksi hendak mengambil kendaraan saksi yang telah saksi titipkan ditempat penitipan sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa saksi sudah berusaha menanyakan kepada terdakwa tentang sepeda motornya dan penggakuan terdakwa sepeda motor saksi sedang ditambalkan bannya menurut keteranannya ban sepeda motor saksi bocor, dan pada saat itu terdakwa telah mengakuinya telah mengambil sepeda motor miliknya.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor miliknya tidak ijin kepada terdakwa, dan saksi mengatakan kepada saksi Suyanto bahwa sepeda motor miliknya telah hilang.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,-.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SUYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 22.00 Wib sekitar jam 22.00 Wib saksi mengetahui motor saksi tidak ada diparkiran dan pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2020 sekitar 15.30 Wib ditempat parkir milik terdakwa di Jaln Panglima Sudirman Desa Pelem Rt. 01 Rw. 06 Kec. Kertosono Kab. Nganjuk.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri yaitu 1 sepeda motor Merk/Type Honda VARIO dengan nomor pol AG-2913 VAG tahun 2014 atas nama Suyanto alamat Desa Kelurahan Rt. 006 Rw. 004 Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk.
- Bahwa sepeda motor yang dititipkan kepada terdakwa adalah milik kakaknya yang bernama Suyanto, dan pada saat sepeda motor saksi hilang sedang dititipkan parkir milik terdakwa, dan terdakwa memberikan nomor parkir dengan nomor parkir 42, dan pada saat saksi memarkir ditempat parkir milik terdakwa tidak boleh dikunci stang akan tetapi kunci kendaraan saksi bawa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 07.00 Wib saksi telah menitipkan sepeda motor ditempat terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 22.00 Wib pada saat saksi hendak mengambil kendaraan saksi yang telah saksi titipkan ditempat penitipan sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa saksi sudah berusaha menanyakan kepada terdakwa tentang sepeda motornya dan pengakuan terdakwa sepeda motor saksi sedang ditambalkan bannya menurut keteranannya ban sepeda motor saksi bocor, dan pada saat itu terdakwa telah mengakuinya telah mengambil sepeda motor miliknya.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor miliknya tidak ijin kepada terdakwa, dan saksi mengatakan kepada saksi Suyanto bahwa sepeda motor miliknya telah hilang.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membuka tempat penitipan kendaraan di jalan Panglima Sudirman Desa Pelem Rt. 01 Rw. 06 Kecamatan Kertosono

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Njk



Kabupaten Nganjuk, kemudian pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 07.00 Wib saksi Sholikin datang ke penitipan terdakwa di jalan jalan Panglimaa Sudirman Desa Pelem Rt. 01 Rw. 06 Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk kemudian terdakwa memberikan kartu tanda untuk penitipan parkir dengan nomor 42 dan mengatakan agar saksi Sholikin tidak mengunci stang.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa mendatangi saksi Muhammad Saifudin sebagai tukang kunci di jalan A. Yani utara Trowongan Desa Kutorejo kecamatan Kertosono, dan terdakwa menyuruh saksi Muhammad Saifudin untuk membuat kunci palsu/ menggandakan kunci dan mengatakan kepada saksi Muhammad Saifudin “ mas aku dijaluki tolong karo pemilik sepeda motor suruh mencari tukang kunci, suruh bikin kunci baru, katanyaa kuncinya hilang dikerjaan Surabaya” kemudian saksi Muhammad Saifudin menyanggupinya, selanjutnya terdakwa membongkang saksi Muhammad Saifudin menuju tempat parkir milik terdakwa, setelah sampai diparkiran terdakwa menunjukkan sepeda motor Honda Vario warna White Blue No Pol AG-2913-VAG yang telah terparkir di sebelah barat kursi tempat duduk terdakwa menunggu dengan posisi sepeda motor menghadap keutara, selanjutnya saksi Muhammad Saifudin membuat kunci palsu sepeda motor Vario tersebut dengan bahan yang sudah di siapkannya terlebih dahulu, setelah selesai membuat kunci palsu saksi Muhammad Saifudin pulang.
- Bahwa hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 14.00 Wib tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Sholikin berhasil mengambil sepeda motor Vario warna White Blue dan terdakwa mendatangi rumah saksi Choirul Anam untuk menggadaikan Sepeda motor sebesar Rp. 2.000.00,- (dua juta rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 maret 2020 terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan perbatan yang telah terdakwa lakukan dan benar terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Sholikin tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa terdakwa sudah sering mengambil sepeda motor milik orang lain yang menitipkan sepeda motor ditempat terdakwa, dan hasil dari menggadaikan motor milik saksi Sholikin tersebut untuk berfoya-foya untuk membeli minuman keras dan rokok dan makan, dan sebelum mengambil sepeda motor tersebut sebelumnya terdakwa berencana terlebih dahulu.
- Bahwa setelah terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa juga sempat untuk melarikan diri ke tempat saudaranya di kota Sidoarjo,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar jam 19.30 Wib terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Sidoarjo.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB dan STNK kendaraan sepeda motor Merk/type Honda VARIO Nopol AG 2913 VAG jenis sepeda motor tahun 2014 warna White Blue Nomor Rangkaa MH1JFH114EK265146 Nosin JFH1E1264802 An. SUYONO Alamaat Desa Kelurahan Rt. 006 Rw. 004 Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.
- 1 buah kunci kontak sepeda motor,
- 1 buah nomor parkir bertuliskan nomo 24,
- 1 buah kendaraan sepeda motor Merk/type Honda Merk//type Honda VARIO Nopol AG 2913 VAG jenis sepeda motor tahun 2014 warna White Blue Nomor Rangkaa MH1JFH114EK265146 Nosin JFH1E1264802 An. SUYONO Alamaat Desa Kelurahan Rt. 006 Rw. 004 Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk,
- 1 buah anak kunci palsu sepeda motor Merk/type Honda vario Nopol AG 2913 VAG.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 07.00 Wib saksi Sholikin datang ke penitipan terdakwa di jalan Panglima Sudirman Desa Pelem Rt. 01 Rw. 06 Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk kemudian terdakwa memberikan kartu tanda untuk penitipan parkir dengan nomor 42 dan mengatakan agar saksi Sholikin tidak mengunci stang, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 pagi hari terdakwa mendatangi saksi Muhammad Saifudin sebagai tukang kunci di jalan A. Yani utara Trowongan Desa Kutorejo kecamatan Kertosono, dan terdakwa menyuruh saksi Muhammad Saifudin untuk membuat kunci palsu/ menggandakan kunci dan mengatakan kepada saksi Muhammad Saifudin " mas aku dijuluki tolong karo pemilik sepeda motor suruh mencari tukang kunci, suruh bikin kunci baru, katanya kuncinya hilang dikerjakan Surabaya" kemudian saksi Muhammad Saifudin menyanggupinya, selanjutnya terdakwa membonceng saksi Muhammad Saifudin menuju tempat parkir milik terdakwa, setelah sampai diparkiran terdakwa menunjukkan sepeda motor Honda Vario warna

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

White Blue No Pol AG-2913-VAG yang telah terparkir di sebelah barat kursi tempat duduk terdakwa menunggu dengan posisi sepeda motor menghadap keutara, selanjutnya saksi Muhammad Saifudin membuat kunci palsu sepeda motor Vario tersebut dengan bahan yang sudah diadakannya terlebih dahulu, setelah selesai membuat kunci palsu saksi Muhammad Saifudin pulang.

- Bahwa terdakwa berhasil mendapatkan kunci palsu tersebut kemudian sekitar Jam 14.00 Wib tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Sholikin dengan menaiki sepeda motor Vario warna White Blue tersebut terdakwa mendatangi rumah saksi Choirul Anam untuk menggadaikan Sepeda motor sebesar Rp. 2.000.00,- (dua juta rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 22.00 Wib saksi Sholikin mendatangi tempat parkir sepeda motor milik terdakwa kemudian saat saksi Sholikin hendak mengambil kendaraannya akan tetapi sepeda motor miliknya tidak ada ditempat parkir, kemudian saksi Sholikin menanyakan kepada terdakwa tentang sepeda motor yang dititipkan, tetapi terdakwa menjawab bahwa sepeda motornya sedang ditambal bannya karena bocor, dan selanjutnya keesokan harinya saksi Sholikin menanyakan kembali sepeda motornya dan terdakwa mengakui terdakwa telah mengambilnya atau menggadaikan, atas perbuatan terdakwa saksi Sholikin mendapat kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## ad. 1. Unsur : Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur “**Barangsiapa**” menunjukkan tentang yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah perseorangan atau korporasi. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang dimaksud “**Barangsiapa**” dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan para terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, yaitu terdakwa AGUNG PUDJI ASMARA Bin SUDARSO serta ternyata terdakwa mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga tidak dalam keadaan mempunyai alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menjadi alasan untuk menghapuskan suatu pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-1 “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur :** Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 07.00 Wib saksi Sholikin datang ke penitipan terdakwa di jalan Panglima Sudirman Desa Pelem Rt. 01 Rw. 06 Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk kemudian terdakwa memberikan kartu tanda untuk penitipan parkir dengan nomor 42 dan mengatakan agar saksi Sholikin tidak mengunci stang, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 pagi hari terdakwa mendatangi saksi Muhammad Saifudin sebagai tukang kunci di jalan A. Yani utara Trowongan Desa Kutorejo kecamatan Kertosono, dan terdakwa menyuruh saksi Muhammad Saifudin untuk membuat kunci palsu/ menggandakan kunci dan mengatakan kepada saksi Muhammad Saifudin “ mas aku dijuluki tolong karo pemilik sepeda motor suruh mencari tukang kunci, suruh bikin kunci baru, katanya kuncinya hilang dikerjaan Surabaya” kemudian saksi Muhammad Saifudin menyanggupinya, selanjutnya terdakwa membonceng saksi

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Saifudin menuju ketempat parkir milik terdakwa, setelah sampai diparkiran terdakwa menunjukkan sepeda motor Honda Vario warna White Blue No Pol AG-2913-VAG yang telah terparkir di sebelah barat kursi tempat duduk terdakwa menunggu dengan posisi sepeda motor menghadap keutara, selanjutnya saksi Muhammad Saifudin membuat kunci palsu sepeda motor Vario tersebut dengan bahan yang sudah disiapkannya terlebih dahulu, setelah selesai membuat kunci palsu saksi Muhammad Saifudin pulang.

- Bahwa terdakwa berhasil mendapatkan kunci palsu tersebut kemudian sekitar Jam 14.00 Wib tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Sholikin dengan menaiki sepeda motor Vario warna White Blue tersebut terdakwa mendatangi rumah saksi Choirul Anam untuk menggadaikan Sepeda motor sebesar Rp. 2.000.00,- (dua juta rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 22.00 Wib saksi Sholikin mendatangi tempat parkir sepeda motor milik terdakwa kemudian saat saksi Sholikin hendak mengambil kendaraannya akan tetapi sepeda motor miliknya tidak ada ditempat parkir, kemudian saksi Sholikin menanyakan kepada terdakwa tentang sepeda motor yang dititipkan, tetapi terdakwa menjawab bahwa sepeda motornya sedang ditambal bannya karena bocor, dan selanjutnya keesokan harinya saksi Sholikin menanyakan kembali sepeda motornya dan terdakwa mengakui terdakwa telah mengambilnya atau menggadaikan, atas perbuatan terdakwa saksi Sholikin mendapat kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah mengambil sesuatu barang milik saksi korban dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dengan jalan membongkar;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur ke-2** “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan satu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah BPKB dan STNK kendaraan sepeda motor Merk/type Honda VARIO Nopol AG 2913 VAG jenis sepeda motor tahun 2014 warna White Blue Nomor Rangkaa MH1JFH114EK265146 Nosin JFH1E1264802 An. SUYONO Alamaat Desa Kelurahan Rt. 006 Rw. 004 Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.
- 1 buah kunci kontak sepeda motor,
- 1 buah kendaraan sepeda motor Merk/type Honda Merk//type Honda VARIO Nopol AG 2913 VAG jenis sepeda motor tahun 2014 warna White Blue Nomor Rangkaa MH1JFH114EK265146 Nosin JFH1E1264802 An. SUYONO Alamaat Desa Kelurahan Rt. 006 Rw. 004 Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk;

Dikembalikan kepada pemilik saksi suyono;

- 1 buah nomor parkir bertuliskan nomo 24,
- 1 buah anak kunci palsu sepeda motor Merk/type Honda vario Nopol AG 2913 VAG;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5e KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG PUDJI ASMARA Bin (Alm) SUDARSO** terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB dan STNK kendaraan sepeda motor Merk/type Honda VARIO Nopol AG 2913 VAG jenis sepda motor tahun 2014 warna White Blue Nomor Rangkaa MH1JFH114EK265146 Nosin JFH1E1264802 An. SUYONO Alamaat Desa Kelurahan Rt. 006 Rw. 004 Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.
  - 1 buah kunci kontak sepeda motor,
  - 1 buah kendaraan sepeda motor Merk/type Honda Merk//type Honda VARIO Nopol AG 2913 VAG jenis sepda motor tahun 2014 warna White Blue Nomor Rangkaa MH1JFH114EK265146 Nosin JFH1E1264802 An. SUYONO Alamaat Desa Kelurahan Rt. 006 Rw. 004 Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk;Dikembalikan kepada pemilik saksi suyono;
- 1 buah nomor parkir bertuliskan nomo 24,
- 1 buah anak kunci palsu sepda motor Merk/type Honda vario Nopol AG 2913 VAG;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 8, oleh kami, Pronggo Joyonegara, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dharma Putra Simbolon, S.H. , Ageng

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASVIRA DEWI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Deris Andriani, S.H..MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dharma Putra Simbolon, S.H.,

Pronggo Joyonegara, S.H.

Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Asvira Dewi, SH.